

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada tahapan ini peneliti ingin mencoba mendeskripsikan hal-hal terkait penelitian terdahulu dari beberapa peneliti sebelum terkait dengan judul penelitian yang mempunyai kesamaan yang sejalan dengan penelitian yang akan di observasi oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu di mana memiliki persamaan atau sejalan dengan yang akan diamati yakni :

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah telah mencoba berbagai cara dan berupaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai program. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ialah program bantuan perumahan layak untuk dihuni kepada masyarakat kurang mampu (Tursilarini and Udiati 2020), dengan harapan dapat membantu menanggulangi dan memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Pertama, Skripsi oleh (Ariana 2016) yang berjudul “Implementasi PRS dalam Meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat Kurang mampu di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi tentang PRS) tahun 2021. Studi ini memiliki fokus untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari PRS yang pada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. studi ini juga bertujuan untuk menjabarkan faktor dari sebuah program baik dari segi pendukung maupun dari segi kendala penghambat implementasi hibah PRS. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu disini peneliti tertarik ingin mengetahui secara komprehensif dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana dampak dari adanya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini.

Adapun hasil dari penelitian ini, Bentuk kebijakan Program Rumah Sejahtera (PRS) merupakan sebuah bantuan rehabilitasi rumah yang dihibahkan oleh Pemda melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pemberian uang sebesar Rp 13.908.000,-. Pemberian bantuan tersebut diarahkan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki sebuah bangunan rumah tidak layak untuk dihuni yang memiliki bertujuan untuk memberikan

kualitas hidup dan rasa kesejahteraan melalui Program Rumah Sejahtera (PRS). Peneliti ini juga menemukan sebuah fenomena bahwa Program Rumah sejahtera (PRS) ini sudah berjalan cukup efektif di masyarakat terutama bagi Keluarga Penerima manfaat (KPM). Meskipun dalam implementasinya dari Program Rumah Sejahtera (PRS) ini masih ada penyelewengan ataupun belum tepat sasaran akan tetapi cita-cita dari program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin telah tercapai.

Kedua, Artikel oleh (Ismi 2021) bertemakan “Pelaksanaan Kebijakan Hibah PRS Yang Layak Huni untuk di Huni Masyarakat Tidak mampu di Kecamatan Long Kali tahun 2021. Studi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan secara komprehensif terkait implementasi sebuah program bantuan hibah rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Long Kali.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa implementasi dari program bantuan rumah yang layak untuk dihuni masyarakat tidak mampu telah terlaksana di kecamatan Long Kali melalui proses kampanye sosial, dan terpenuhinya kebutuhan bagi penerima bantuan implementasi hibah ini. kendala yang menghalangi dan faktor dalam penyelesaian dari implementasi program pelaksanaan bantuan hibah rumah yang layak untuk dihuni masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali yakni karena pada umumnya setiap pelaksanaan program terdapat sebuah pelaksanaan yang dapat memuaskan maupun yang tidak.

Ketiga, Skripsi dari (Afifah 2022) yang berjudul “Efektivitas dari Implementasi PRS Tahun 2021 di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. studi ini bertujuan untuk menjelaskan terkait efektivitas dari implementasi dari Program Rumah Sejahtera (PRS) yang dilaksanakan di sekitar Kecamatan Kandangan. Dari latar belakang penelitian ini peneliti tertarik ingin mengkaji sebuah fenomena terkait efektivitas dari pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) apakah sudah efektif dalam implementasi serta capaian yang dicita-citakan dari Program Rumah Sejahtera itu sendiri.

Hasil dari temuan ini menjelaskan bahwa berdasarkan temuan peneliti dan hasil dari analisis data yang dilakukan tentang Efektivitas dari studi ini

dapat disimpulkan berdasarkan lima indikator , dimulai dari yang pertama bahwa indikator menunjukkan program berada pada deretan “Efektif” dengan hasil skor pada kisaran (*mean*) 10,12. kedua indikator menunjukan bahwa program ini tepat sasaran yang berada pada klasifikasi “Cukup Efektif” dengan hasil temuan serta pencapaian pada kisaran (*mean*) 15,40. ketiga Indikator dari temuan ini menunjukkan bahwa tepat waktu yang berada pada kategori “Efektif” dengan hasil pada kisaran skor rata-rata. Keempat temuan indikator menunjukkan bahwa tercapainya tujuan yang berada pada kategori “Efektif” dengan temuan hasil skor rata-rata (*mean*) 16,75. Kelima temuan dari indikator menunjukkan perubahan nyata yang berada pada klasifikasi “Efektif” dengan hasil temuan nilai rata-rata (*mean*) 11,37. Berdasarkan analisa perindikator yang sudah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa, implementasi dari pelaksanaan program Efektif.

dari lima indikator menunjukkan efektivitas dari implementasi PRS menunjukkan bahwa adanya implementasi dari Program Rumah Sejahtera (PRS) termuat pada kriteria “efektif” dengan hasil temuan (*mean*) 64,64 (berada pada rentang 61,5 – 75,9 = Efektif) artinya hipotesis alternatif dari (H_a) pada studi ini dapat diterima, sedangkan hipotesis menunjukkan (H_o) ditolak.

Keempat, Skripsi dari (Noval 2021) yang berjudul “Implementasi Evaluasi PRS pada Desa baru Jaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. studi ini berfokus untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari pencapaian PRS yang diimplementasikan di Desa Baru Jaya.

Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sudah bisa dikatakan efektif, memenuhi kriteria pelaksanaan, tepat sasaran, dan mendapatkan timbal balik yang positif dari masyarakat setempat. walaupun, dalam pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini masih belum bisa dikategorikan efisien dari segi kriteria jumlah keuangan bantuan hibah yang terbilang tidak mencukupi, dan ditemukannya indikasi tidak adanya persebaran pelaksanaan serta pemerataan dalam proses pengadaan bantuan hibah. Berikut temuan hambatan yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut: masih tidak tercukupinya besaran total bantuan hibah, kurang tercukupinya SDM tukang, ketidak tahuan

masyarakat akan program tersebut, ditemukannya ketidak sesuaian prinsip pelaksanaan pada implementasinya, banyaknya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan hibah dari program tersebut, dan tidak adanya transparannya bantuan hibah kepada masyarakat.

Kelima, (Purba and Himawan 2021) Jurnal dari (Purba and Himawan 2021) yang berjudul “Pemenuhan akan Rumah Layak Untuk dihuni di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam memenuhi rumah layak huni dan strategi pemerintah dalam pemberian bantuan rumah yang layak untuk dihuni di Provinsi Riau. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya atau belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni di Provinsi Riau perlu mendapatkan simpati dari pemerintah setempat serta dukungan seperti perda dan anggaran bantuan hibah pemerintah itu sendiri, melalui perda dan ikut sertaan penganggaran (APBD Provinsi) masyarakat kurang mampu yang ada di Provinsi Riau yang mempunyai bangunan sebuah rumah yang tidak layak untuk dihuni orang akan diberikan hibah berupa rumah yang layak untuk dihuni melalui rehab rumah.

studi ini mencoba mendeskripsikan bahwa kebutuhan akan bangunan rumah layak untuk di huni di Provinsi Riau sangatlah banyak, mengingat masih banyaknya jumlah masyarakat miskin ditambah masih adanya masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal sebanyak 314.692 rumah tangga (RT) dan seiring berjalannya waktu kebutuhan akan bantuan tersebut berpotensi bertambah

Keenam, Artikel dari (Rapita 2019), dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara”. Temuan penelitian Berdasarkan hasil kajian, mendeskripsikan bahwa fenomena bantuan perbaikan hibah sosial sudah sangat efektif mengingat dapat merenovasi sebuah bangunan rumah menjadi layak untuk dihuni dan juga dapat menaikkan sebuah kemakmuran penerima hibah. Selain itu juga studi ini menemukan bahwa ada tiga capaian dari yang sudah dilakukan.

Yang Pertama, program ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan Sosial melalui perbaikan rumah ini terbilang sangat cukup bagus mengingat program ini dapat merenovasi sebuah kondisi bangunan fisik rumah masyarakat melihat dari kondisi keseluruhan berdasarkan hasil wawancara dari penerima bantuan hibah terbilang pada kategori sangat baik, sebesar 69%. Kedua, hibah sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni terbilang sangat efektif dalam memperbaiki kondisi keadaan rumah yang dapat diamati dari sebuah kondisi bangunan rumah yang lebih kuat, bersih, memiliki sumber air jernih, adanya pencahayaan dengan pencahayaan PLN, yakni sekitar 78%. Ketiga, Efektivitas dari program hibah sosial ini terhadap kedamaian dan kemaslahatan keluarga penerima bantuan hibah yang dapat di terawang dari aspek kondisi bangunan rumah yang dapat menghalangi dari cuaca alam baik itu dari segi panas matahari, curah sebuah hujan, dan angin.

Melihat dari beberapa penelitian di atas yang hanya berfokus kepada implementasi dan efektivitas pemenuhan rumah layak huni maka, peneliti tertarik ingin meneliti sebuah fenomena bagaimana Implementasi hibah dari sebuah Program Rumah Sejahtera (PRS) yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan bertujuan menearitahu lebih lanjut bagaimana sebuah evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS). Mengingat bantuan hibah Program Rumah sejahtera ini diprioritaskan selesai pada tahun 2023 karena pelaksanaannya dimulai pada tahun 2014 awal kepemimpinan Bupati H Ahmad Fikry MM dan di targetkan selesai pada tahun 2023 diakhir kepengurusannya.

2.2 Konsep Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan sebuah kemiskinan berdasarkan garis ketidakmampuan pangan dan non pangan. Ketidakmampuan pangan adalah jumlah yang dikeluarkan untuk pangan pokok sebesar 2100 kalori per orang disetiap harinya. kemiskinan non pangan ialah jumlah uang yang dibutuhkan dalam mencukupi ketersediaan non makanan yakni permukiman, asuransi kesehatan, biaya pendidikan, transportasi, sandang, dan barang/jasa lainnya (Ferezegia 2018).

BKKBN menggunakan skala satuan rumah tangga dalam menjumlahkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan terjadi kepada keluarga yang terbilang primitif (Pra KS) dan keluarga yang memasuki kelas atas I (KS I) serta situasi kesusahannya dalam memenuhi hajat keuangan dan non ekonomi. Selain berbicara mengenai penduduk miskin dan rumah tangga, pengukuran kemiskinan ditentukan dengan melihat wilayah miskin (Jacobus, Kindangen, and Walewangko 2019). Ditemukan bahwa Terdapat hubungan saling berkaitan antara angka kemiskinan dengan penduduk yang miskin.

BAPPENAS mengartikan kemiskinan sebagai sebuah kegagalan individu atau suatu kelompok, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam mencukupi hak-hak dalam menjalankan kehidupan yang bermartabat. (Vania Grace Sianturi, M. Syafii, and Ahmad Albar Tanjung 2021).

Dari berbagai konsep ketidakmampuan/kemiskinan yang sudah dijelaskan dapat dirangkum bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang individu atau kelompok memiliki ketidakmampuan dalam mencukupi hajat dasar hidupnya dan berada di bawah kategori kemiskinan. syarat pokok tersebut adalah tempat tinggal yang baik dan ada kriteria tertentu. Dengan tempat tinggal yang layak huni masyarakat tentunya akan merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan merupakan suatu ciri dari kesejahteraan sosial.

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan (Yusriadi 2020) merupakan sebuah kegagalan keuangan dalam mencapai target standar kehidupan sesuai rata-rata kisaran keadaan masyarakat pada suatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan mengacu dan didasari melalui tidak bisa mencukupinya upah dalam memenuhi hajat berupa pangan, sandang, dan papan. Ketidakmampuan masyarakat berpendapatan dibawah rata-rata ini juga berdampak pada ketidak mampuan mencapai target hidup rata-rata (Asrori 2017).

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat yang pendapatannya kurang dari standar pendapatannya dikatakan miskin sehingga tidak pernah menikmati kesejahteraan. Definisi kemiskinan yang paling umum digunakan dalam kajian pembangunan seperti kemiskinan yang terdapat di negara berkembang. Permasalahan sosial seperti di negara tersebut bukanlah kekurangan uang, namun semakin meningkat dalam bentuk kelemahan sosial dan politik (APRIANTO 2018).

Ketidakmampuan keuangan juga dianggap sebagai salah satu bentuk problematika dalam pembangunan akibat adanya pertumbuhan dan persebaran finansial tidak merata lalu dapat memperluas sebuah ketimpangan pendapatan bagi masyarakat dan (Yusriadi et al. 2020). Kajian pembangunan kontemporer tidak hanya terfokus pada investigasi penyebab kemiskinan, namun mulai mengidentifikasi seluruh kondisi yang menyebabkan kemiskinan.

2.2.2 Indikator Kemiskinan

Indikator pada kemiskinan yang paling umum didasarkan pada rata-rata keadaan finansial masyarakat disuatu wilayah. Tambahan lain dalam pengukuran ini adalah dimasukkannya dimensi sosial ekonomi sebagai acuan untuk menjelaskan struktur ketidakmampuan berikut 10 kriteria kemiskinan menurut identifikasi BPS : Memiliki luas bangunan tidak lebih dari 8m²

- a. Bambu dan kayu murah sebagai bahan rumah
- b. memiliki dinding berbahan kayu yang berkualitas rendah
- c. kamar mandi tidak tersedia
- d. Air hujan dan sumur resapan sebagai sumber kebutuhan
- e. Kayu dan arang sebagai bahan untuk memasak
- f. Adanya ketidaksanggupan mengangsur tagihan pengobatan baik dipuskesmas maupun poliklinik
- g. menerima sebuah upah dibawah Rp. 600.000,- per bulannya
- h. Tidak mempunyai asset ataupun tabungan yang bisa untuk diperjual belikan sekitar Rp 500.000.

2.3 Bantuan Hibah Program Rumah Sejahtera (PRS)

Hibah rehabilitasi sebuah bangunan rumah merupakan inisiatif Pemda yang direalisasikan pada tahun 2014 oleh Dinas Sosial dan Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hibah ini menyoar kelompok minoritas yang tinggal diperumahan di bawah standar. Pengertian Lain Program Rumah Sejahtera (PRS) adalah kegiatan/usaha memperbaharui/memperbaiki (renovasi) atau sebagian (renovate atau refurbish) kondisi perumahan agar lebih layak huni dan nyaman untuk ditinggali.

i. Kriteria Penerima Bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Sesuai dengan panduan juknis yang dibuat Pemda dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) sebagai berikut :

- a. Tulang punggung sebuah keluarga tidak mempunyai mata pencaharian atau memiliki pekerjaan
- b. Tidak mempunyai aset lain Ketika dijual masih belum memenuhi kebutuhan khalayak hidup keluarga selama tiga bulan terkecuali aset berupa tanah dan bangunan rumah yang ditempati.
- c. Harus mempunyai sertifikat kepemilikan lokasi tanah bagi rumah yang didiami.
- d. Sungai, air tadah hujan merupakan sumber air keluarga
- e. Kayu bakar, minyak tanah, kompor gas bantuan subsidi merupakan bahan bakar memasak
- f. Memiliki keadaan rumah yang tidak layak untuk dihuni sebagai berikut :
 - i. Bahan bangunan mudah rusak
 - ii. Berlantaikan tanah dan kayu yang rusak
 - iii. Luas bangunan kurang dari 8 m² perorang;

Selanjutnya untuk kriteria dan persyaratan penerima bantuan dari Program Rumah Sejahtera adalah:

- a. Apabila terpenuhinya dari salah satu dari kriteria tersebut di atas.
- b. Keluarga Miskin yang belum memiliki rumah sendiri (bukan sebagai prioritas), adapun Program Rumah Sejahtera dengan prioritas sebagai berikut :
 - i. Kepala keluarga adalah usia lanjut atau tidak produktif yang tidak memiliki keluarga.
 - ii. Kepala keluarganya adalah wanita, dan mempunyai tanggungan lebih dari 2 orang (lebih diprioritaskan kepada yang lebih banyak tanggungannya), dan tanggungannya yang masih sekolah.
 - iii. Ada anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas (penyandang cacat)
 - iv. Kepala Keluarga /Anggota Keluarga Miskin yang dianggap ditelantarkan oleh keluarganya.

ii. Persyaratan Penerima Bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS)

Sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Pemda dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan atau Proposal
- b. Pas Photo Ukuran 4X6
- c. Gambar Objek Rumah
- d. Foto copy Identitas diri
- e. Foto copy KK
- f. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- g. Surat Rekomendasi dari Camat
- h. Surat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah.

b. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (Aprianty 2016) menjadi kajian yang paling menarik dalam dunia politik namun, dalam administrasi publik, kebijakan publik menjadi lebih penting. Kebijakan publik secara umum diartikan sebagai suatu proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (masyarakat umum) dan dengan mempertimbangkan keadaan tertentu. Secara general sebuah kebijakan diartikan sebagai alat keputusan yang dimiliki oleh suatu otoritas (berupa pihak berkuasa/pemerintah) yang mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu proses kerja yang dimulai dari formulasi hingga evaluasi (Sosiawan 2008).

Banyak ilmuwan politik dan politisi mencoba mendefinisikan makna terkait sebuah kebijakan publik. Thomas R. Dye salah satu nya orang pertama yang mencoba menentukan kebijakan publik. Dye menjelaskan terkait sebuah pengambilan kebijakan merupakan hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan (Syafii, and Ahmad Albar Tanjung 2021).

Selain studi Dye, ada orang lain untuk mencoba menjelaskan terkait kebijakan publik. Menurut Jenkins, kebijakan publik merupakan kesepakatan dari banyak aktor yang berkuasa dalam mencapai target atau tujuan tertentu. Hal lain yang ingin disampaikan di sini adalah, tidak seperti penjelasan Dye, yang mengklaim bahwa sebuah kebijakan publik adalah satu-satunya urusan pemerintah, Williams lebih menaruh perhatian pada sebuah kebijakan publik merupakan proses pembuatan hukum (Joko Tri Nugraha 2018). Misalnya sebuah pemerintah dalam mengolah sebuah perencanaan perihal lingkungan, maka disitulah sebuah pemerintah hendaknya mengikutsertakan berbagai aspek seperti sebuah departemen lingkungan dalam membuat sebuah kebijakan dan menjadi hukum.

i. Pengertian Kebijakan Publik

Ada banyak sekali definisi mengenai sebuah kebijakan publik. Pengertian terkait kebijakan publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, sehingga definisi terkait dapat dianekaragamkan berdasarkan sudut pandang penulis. Seperti Menurut Chandler dan Plano (Harianja 2021), dia mendefinisikan sebuah kebijakan publik sebagai penggunaan kemampuan yang dimiliki dalam menuntaskan persoalan. Kebijakan juga sebagai sebuah perwujudan intervensi pemerintah memenuhi kepentingan masyarakat lemah agar berpartisipasi secara umum dalam pembangunan. Dalam hal ini Chandler dan Plan menggolongkan sebuah kebijakan publik sebagai sebuah intervensi negara.

Menurut (Nawi and Lestari 2018) Easton, kebijakan publik diterjemahkan sebagai sebuah pendistribusian kekuasaan kepada seluruh lapisan masyarakat, yang kehadirannya dikatakan bersifat wajib untuk dilaksanakan. Arti kebijakan publik yang digaungkan Easton dapat digelontorkan sebagai suatu proses manajemen yang merupakan bagian dari rangkaian kerja pegawai negeri sipil.

ii. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahapan ini harus saling terhubung karena akan menentukan hasil dari kebijakan yang telah dibuat.

a. Tahap Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah sebuah tahapan awal pada proses kebijakan publik yang terdiri dari tiga tahapan tindakan, yaitu: (1) penetapan sebuah agenda, (2) mencari sebuah legitimasi publik, dan (3) pernyataan politik. Persepsi dalam suatu masalah “benar-benar masalah” diwujudkan dalam prosedur *setting*. Objektivitas dalam mencari dan menganalisis informasi yang akurat memerlukan

persetujuan masyarakat agar masyarakat tidak mempertanyakan legalitas setiap tindakan pemerintah.

Kemudian permasalahan-permasalahan yang menjadi agenda politik dibahas di antara para pengambil keputusan politik. Keadaan tersebut kemudian dituangkan dan selanjutnya mencari sebuah solusi terbaik terhadap keadaan tersebut. Solusi untuk masalah ini ditemukan dalam beberapa pilihan atau tindakan yang tersedia. Sama halnya dengan perjuangan untuk memasukkan suatu permasalahan ke dalam agenda politik, dalam tahap pengambilan kebijakan setiap pilihan berlomba-lomba untuk dipilih sebagai langkah penyelesaian permasalahan tersebut. Pada titik ini, masing-masing aktor “bermain” untuk memberikan solusi terhadap permasalahannya.

b. Tahap Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah terpenting dalam keseluruhan semua mekanisme kebijakan. Tahapan implementasi menjadi rangkaian tindakan (kegiatan) setelah dilakukannya perumusan kebijakan. Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan tanpa adanya langkah-langkah pelaksanaan tidak ada gunanya.

Formulasi yang sudah disetujui harus diterapkan oleh lembaga pemerintah yang menyediakan sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai kepentingan yang bersaing muncul selama fase implementasi ini. Tidak sedikit pada tahapan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh pemangku kebijakan namun, para pelaksana kebijakan mungkin menentang pihak lain.

c. Tahap Evaluasi

seringkali sebuah kebijakan yang sudah diimplementasikan harus dicari tahu untuk melihat seberapa baik dan berpengaruh sebuah kebijakan yang diputuskan dapat meminimalisir masalah. Ukuran atau

kriteria ditentukan berdasarkan penilaian apakah nantinya sebuah kebijakan publik telah mencapai cita-cita yang diharapkan.

Melihat tahapan sebuah kebijakan publik di atas, maka peneliti memilih studi evaluasi kebijakan dalam penelitian ini. Sebab dalam evaluasi kebijakan, peneliti mengevaluasi capaian kebijakan atau program yang dilaksanakan untuk mencari solusi atau penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan keinginan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan menggunakan evaluasi kebijakan, peneliti menganalisis apakah kebijakan atau program yang diterapkan sejalan dengan rencana dan tujuan kebijakan itu sendiri. Selain itu, peneliti menganalisis dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang diterapkan dalam penelitian ini serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut melalui evaluasi kebijakan

c. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sangat berkaitan dengan tahapan berlangsungnya proses kebijakan, Lester dan Stewart mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi diadakan sebuah evaluasi kebijakan ialah untuk melihat bagaimana sesuatu kebijakan berjalan baik dari segi mekanisme, kegagalan atau untuk menentukan bagaimana sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan sudah mencapai suatu efek (Winarno 2018).

i. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut (Noval 2021) pada prosesnya evaluasi kebijakan diharapkan mampu mendeskripsikan seberapa baik sebuah kebijakan dan implementasinya dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Definisi evaluasi kebijakan menurut Briant dan White ingin menunjukkan bahwa sebuah indikator evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan tahapan ini dapat di evaluasi sesuai dengan besarnya dampak dan konsekuensi yang dihasilkan.

Menurut (Kurrohman 2013), Tujuan evaluasi adalah untuk memberi sebuah penjelasan kepada pemangku kebijakan tentang

pelaksanaan program mereka. Dan hal ini membuktikan sebuah fenomena yang dapat diputar balikan untuk mencapai sebuah target yang diinginkan, apakah dengan menawarkan pilihan kebijakan baru atau sekedar cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu.

Berdasarkan penjelasan mengenai evaluasi yang sudah dijelaskan, hasil dari proses sebuah evaluasi kebijakan dapat digunakan dalam memperbaiki sebuah program yang sedang berlangsung bahkan memberikan data-data mengenai faktor-faktor yang dapat menggagalkan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan proses evaluasi, program-program yang dapat merugikan banyak orang dapat dihindari dan dapat ditentukan keberlangsungan sebuah program tersebut pada saat yang akan datang. Apabila hasil evaluasi program menunjukkan ada hal-hal dalam program yang perlu diubah, maka dalam pengambil sebuah keputusan harus memiliki komitmen dalam menanggungnya. Artinya pemangku kebijakan hari ini harus mempunyai sebuah ide-ide baru untuk rehabilitasi sebuah program agar tidak terjadinya sebuah kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang sudah dijelaskan, dapat diambil sebuah rangkuman bahwa sebuah evaluasi kebijakan adalah proses dalam memberikan penilaian terhadap tujuan politik dan hasil dari suatu kebijakan yang berorientasi pada tujuan. Evaluasi strategi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, karena evaluasi memungkinkan dalam memberikan penilaian apakah tujuan yang ingin capai sudah terealisasi atau belum dan apakah tujuan kebijakan tersebut sesuai atau belum. Evaluasi kebijakan juga memberikan informasi yang berguna untuk menentukan arah kebijakan di masa depan sehingga terciptanya sebuah produk kebijakan yang lebih baik dan bermakna. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam kebijakan publik yang menentukan efektivitas dan efisiensi kebijakan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan saat ini.

ii. Indikator Evaluasi

untuk menciptakan informasi perihal sebuah penerapan sebuah kinerja kebijakan, sebuah implementasi evaluasi terkait kebijakan pada studi ini perlu menerapkan indikator yang dikemukakan Bardach (Noval 2021). Adapun indikator disajikan oleh peneliti yakni:

a. Kelayakan Teknis

Indikator ini berkenaan dengan apakah alternatif kebijakan secara teknis dapat mencapai tujuan.

b. Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Indikator ini berkenaan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi, sosial) yang akan diperoleh.

c. Kelayakan Politik

Indikator ini berkenaan dengan apakah alternatif kebijakan dapat diterima oleh sebagian besar pemangku kepentingan.

d. Pengoperasian Administratif

Indikator ini berkenaan dengan apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan (dengan ketersediaan SDM, fasilitas, dan waktu yang ada).

d. Kerangka Berpikir

Dalam meretas sebuah angka kemiskinan perlu dengan memenuhi sebagian dasar kebutuhan masyarakat seperti perumahan. Konsep negara kesejahteraan mengamanatkan sebuah jaminan kepada semua warga negara ini dalam mewujudkan kecukupan masyarakat, sesuai dengan Amanahnya. di Indonesia yang disusul dengan pengesahan UU Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011. Terkait kebijakan pengelolaan daerah Indonesia, maka Dinas Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertugas melaksanakan inovasi yaitu hadirnya PRS.

Bagi Pemda dan Disos Kabupaten Hulu Sungai Selatan, keberadaan sebuah bangunan rumah tidak layak untuk dihuni menjadi permasalahan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Sejalan dengan amanat Pemerintahan Pusat yang memberikan kewenangan leluasa kepada Pemda dalam mengelola suatu daerahnya sendiri, Pemda Hulu Sungai Selatan menyikapi dengan adanya rumah tidak layak untuk di huni melalui kebijakan dengan memberikan bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) di wilayahnya. Sebagai sebuah inovasi, Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak hanya sebatas keteraturan pengurus daerah, jaminan keberlangsungan sebuah inovasi tertuang dalam Pemda yang berbunyi Nomor 5 pada tahun 2012 mengenai Pengentasan sebuah kemiskinan.

Evaluasi kebijakan, sebagaimana dibahas oleh penulis dalam studi ini, ialah sebuah evaluasi penilaian yang bertujuan dalam mengumpulkan sebuah informasi tentang bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dapat mempengaruhi permasalahan yang diatasi. Setelah itu penulis menggunakan enam indikator evaluasi. (Noval 2021) berdasarkan kenyataan bahwa penulis melihat adanya makna antara adanya problematika yang ada maka, penelitian dengan sebuah indikator evaluasi yang dikemukakannya. Maka terciptalah sebuah kerangka berpikir yang disusunlah sebuah kerangka dalam konseptual pada 2.1 berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

